DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 1510/D/T/2007
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Malikussaleh**

22 Juni 2007

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Malikussaleh**
Jl. Tgk. Chik Dltiro No. 26, Po Box 141
Lhokseumawe

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 187/M Tahun 2004;
   c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
   a. Nomor 232/U/2000;
   b. Nomor 234/U/2000;
   c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1305/D2.2/2007 tanggal 10 Mei 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

C. **Memutuskan** :

Menetapkan:

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. **Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan jenjang program Sarjana (S1),**
2. **Akuntansi jenjang program Sarjana (S1),**

pada Universitas Malikussaleh.

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljpeny1-/hal5-6/skfmei07//jm

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 1305 /D2.2/2007

10 Mei 2007

Lampiran :

Perihal : Pertimbangan untuk pembukaan Program-program Studi baru pada Universitas Malikussaleh

Kepada Yth. : Rektor Universitas Malikussaleh
Jl. Tgk. Chik DItiro No. 26, Po Box 141
Lhokseumawe

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan Rektor Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe No. 581/Unimal.H/E/2007 tanggal 09 Maret 2007 dan No. 664/Unimal.H/E/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program-program Studi **Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,** dan **Akuntansi jenjang program Sarjana (S1)** pada Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan** dengan catatan Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002.
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program-program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian harap menjadi maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Tresna Dermawan Kunaefi
NIP. 130 702 336

Tembusan Yth. :
1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Kasubdit KPS Dit. Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi.

Tmbg/april07/hal18/jm